

# Building a Regional Halal Industry Ecosystem: The Roles of Halal Certification, Digital Economy, and Islamic Financial Institutions among MSMEs in Tanah Datar Regency

Elmiliyani Wahyuni<sup>1</sup> , Husni Shabri<sup>2</sup> 

<sup>1,2</sup> UIN Mahmud Yunus Batusangkar, Indonesia

## ABSTRACT

**Background.** The development of a sustainable halal industry ecosystem requires the integration of halal certification, digital transformation, and the support of Islamic financial institutions. However, at the regional level, the effectiveness of these components in strengthening the halal industry ecosystem remains empirically underexplored, particularly in areas with strong Islamic socio-cultural foundations such as Tanah Datar Regency.

**Purpose.** This quantitative study aimed to examine the influence of halal product certification, the digital economy in the MSME sector, and the role of Islamic financial institutions on the halal industry ecosystem. Specifically, it investigated whether these three determinants significantly contribute to strengthening the halal ecosystem among halal-certified MSMEs in Tanah Datar.

**Method.** The study involved 92 halal-certified MSMEs selected from a population of 953 business units using purposive sampling and Slovin's formula. Primary data were collected through structured questionnaires and analyzed using Structural Equation Modeling–Partial Least Squares (SEM-PLS). Validity and reliability tests were conducted prior to hypothesis testing through bootstrapping procedures..

**Results.** The findings indicate that halal product certification has a positive and significant effect on the halal industry ecosystem. In contrast, the digital economy variable and the role of Islamic financial institutions do not show a statistically significant influence. The structural model explains 45.4% of the variance in the halal industry ecosystem, indicating a moderate predictive capacity.

**Conclusion.** This study highlights that strengthening the halal ecosystem at the regional level is primarily driven by the legitimacy and assurance provided by halal certification. The findings imply that policy interventions should prioritize accelerating certification programs while simultaneously improving digital literacy and optimizing Islamic financial inclusion to enhance long-term ecosystem sustainability..

## KEYWORDS

Halal Industry Ecosystem, Halal Certification, Digital Economy

## INTRODUCTION

Industri halal telah menjadi salah satu sektor yang berkembang pesat dalam perekonomian global. Data Dinar Standard tahun 2019 menunjukkan bahwa nilai perdagangan produk halal dunia mencapai USD254 miliar.

Nilai transaksi tersebut diperkirakan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) sebesar 1–3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) (Sayekti et al., 2022). Selain itu, laporan State of the Global Islamic Economy Report (SGIE) 2019/2020 mencatat bahwa pengeluaran masyarakat Muslim dunia untuk sektor makanan

**Citation:** Wahyuni, W., & Shabri, H. (2026). Building a Regional Halal Industry Ecosystem: The Roles of Halal Certification, Digital Economy, and Islamic Financial Institutions among MSMEs in Tanah Datar Regency. *Imara: Jurnal Riset Ekonomi Islam*, 10(1), 37–48. <https://doi.org/10.31958/imara.v10i1.16737>

### Correspondence:

Elmiliyani Wahyuni,  
elmiliyaniwahyuni@uinmybatusangkar.ac.id

**Received:** March 16, 2026

**Accepted:** June 23, 2026

**Published:** June 30, 2026



halal dan gaya hidup halal mencapai USD2,2 triliun pada tahun 2018 dan diproyeksikan meningkat menjadi USD3,2 triliun pada tahun 2024 (KNEKS, 2020). Perkembangan industri halal global tersebut turut mendorong peningkatan posisi Indonesia dalam peta ekonomi syariah dunia. Berdasarkan Global Islamic Economy Indicator (GIEI), Indonesia mengalami peningkatan peringkat yang signifikan dari posisi ke-10 pada tahun 2018 menjadi peringkat ke-5 pada tahun 2019, dan kembali naik ke peringkat ke-4 pada tahun 2020 (Sayekti et al., 2022). Peningkatan tersebut menunjukkan semakin kuatnya ekosistem ekonomi dan keuangan syariah nasional dalam berbagai sektor, seperti keuangan syariah, makanan halal, pariwisata ramah Muslim, fesyen muslim, farmasi, kosmetik, serta media dan rekreasi halal. Dengan demikian, upaya mewujudkan Indonesia sebagai pusat industri halal dunia memerlukan sinergi yang berkelanjutan antara pemerintah, pelaku usaha, lembaga keuangan syariah, akademisi, dan masyarakat.

Pemerintah menetapkan bahwa sudah menjadi keniscayaan jika Indonesia bisa menjadi pemain utama dalam industri halal global karena Indonesia memiliki potensi yang sangat besar. Tapi untuk mencapai itu Indonesia masih memiliki PR yang harus dilakukan untuk menjadi pusat halal dunia, terutama dalam memperkuat lingkungan halal dan mempercepat sertifikasi produk halal, termasuk barang dari pelaku usaha kecil dan mikro (Herianti et al., 2023). Untuk mengembangkan unit bisnis UMKM sehingga menjadi kompetitif di ekonomi digital dibutuhkan legalitas halal bagi pelaku bisnis di Indonesia. Pemerintah membuat UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal untuk membantu produsen makanan halal di Indonesia berkembang (Dzumirroh et al., 2020). Undang-undang ini memungkinkan sertifikasi halal diperoleh produsen dengan mendaftarkan produknya ke Badan Jaminan Produk Halal (BPJPH), salah satunya melalui jalur pernyataan pelaku usaha (self declare), yang mana proses pengajuannya diverifikasi dan divalidasi oleh pendamping Proses Produk Halal (PPPH).

Pendamping Proses Produk Halal (PPPH) dilatih untuk melakukan pendampingan proses produk halal dan verifikasi dan validasi pernyataan halal perusahaan yang mengajukan sertifikasi halal (Lutfika et al., 2023). Verifikasi dan validasi ini dilakukan untuk memastikan bahwa pernyataan halal perusahaan benar. Dalam melakukan kegiatan ini, PPPH harus dengan teliti memeriksa bahan dan alat yang digunakan oleh perusahaan. Ketelitian, kebenaran data yang di verifikasi dan di validasi oleh PPPH sangat mempengaruhi disetujui atau tidaknya pengajuan sertifikasi halal kepada BPJPH. Jika ditemukan ada data yang tidak valid, maka pengajuan sertifikasi halal dikembalikan lagi atau bahkan di tolak oleh BPJPH. Proses pengajuan sertifikat halal, pelaku usaha dapat mengajukan melalui jalur mandiri, reguler maupun melalui jalur self declare dengan dibantu oleh pendamping proses produk halal (PPPH). Berikut ini disajikan data perbandingan pengurusan sertifikasi halal antara proses pengurusan melalui jalur self declare yang dibantu oleh pendamping proses produk halal, dengan jalur reguler dan jalur mandiri:

Tabel 1

Sertifikat Halal Berdasarkan Skala Usaha dan Tahun Terbit Sertifikat Halal

Skala Usaha	2019	2020	2021	2022	2023
Besar		298	2.157	2.586	2.671
Kecil		1.201	2.046	1.134	43.398
Menengah		399	1.609	587	590
Mikro	2	3.761	11.753	103.434	1.125.468
Grand Totals	2	5659	17.565	107.741	1.172.129

Sumber: Data Sertifikasi Halal BPJPH

Berdasarkan data diatas, terlihat bahwa jalur pendaftaran sertifikat halal melalui jalur self declare yang dibantu oleh pendamping proses produk halal lebih dominan dari pada jalur lainnya. Jumlah pelaku usaha yang sudah bersertifikat halal berdasarkan data Sistem Informasi Halal (SIHALAL) BPJPH Kementerian Agama sampai desember 2023 sebanyak 1,172,129 sertifikat halal, sementara data dari Kementerian Koperasi dan UKM terdapat 64,2 juta pelaku usaha yang terdaftar di Indonesia (dari usaha mikro 63,3 juta, usaha kecil 783.132, usaha menengah 60.702, dan usaha besar 5.500). Artinya masih banyak UMKM yang belum mendapat sertifikat halal produk.

Upaya untuk percepatan sertifikasi halal agar menumbuhkan ecosystem halal di Indonesia sudah diupayakan oleh pemerintah dengan menargetkan 1 juta sertifikasi halal pada tahun 2023, dan 10 juta sertifikasi halal pada tahun 2024. Pencanangan target 10 juta sertifikat halal ditandai sejak tahun 2022 dengan kick-off program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) (LPPOM MUI,2024). Oleh karena itu, sertifikasi halal akan diberlakukan secara bertahap mulai 17 Oktober 2019. Tahap pertama akan diberlakukan pada produk makanan dan minuman, serta barang jasa yang terkait, dimulai dari tanggal 17 Oktober 2019 hingga tanggal 17 Oktober 2024. Tahap kedua akan mencakup kosmetik, obat-obatan, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, dan barang gunaan. (Kemenag, 2024)

Salah satu alasan mengapa pelaku usaha UMKM tidak terlalu antusias untuk mengajukan sertifikasi halal adalah karena kurangnya kesadaran pelanggan dan konsumen terhadap label halal dari produk yang dimiliki oleh pelaku usaha, sehingga pelaku usaha merasa sertifikasi halal tidak terlalu penting dan urgen untuk pengembangan bisnisnya (Khairawati et al., 2024). Pelaku usaha juga melihat bahwa tidak ada jaminan bahwa penjualan produk yang sudah tersertifikasi halal akan mengalami peningkatan, sehingga biaya sertifikasi tidak selalu akan menghasilkan uang dari penjualan (Buletin Insight KNEKS, 2021). Disamping itu juga untuk mengembangkan industri halal diperlukan ekosistem digital terutama dibidang ekonomi salah satunya ekonomi digital (Karyani et al., 2021).

Saat ini di Indonesia usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mengalami perkembangan yang signifikan. Dengan usaha kecil dan menengah (UMKM) yang berjumlah 64,2 juta berkontribusi sebesar 61,07%, atau Rp8.573,89 triliun, terhadap PDB. (Kemenkeu, 2022). Karena pelaku usaha mikro dan kecil mencakup 99,99 persen dari seluruh pelaku usaha di Indonesia, UMKM juga memainkan peran penting dalam penyerapan tenaga kerja. Data ini juga menunjukkan bahwa sekitar 16,4 juta pelaku usaha, atau 25,6 persen UMKM, terlibat dalam ekosistem digital. Dibandingkan dengan laju pertumbuhan pasar UMKM di Indonesia, peran UMKM dalam sektor digital masih sangat kecil. Maka perlu memperhatikan pelaku UMKM sehingga dapat menambah produktivitas usahanya dengan bantuan teknologi digital. Ini akan memungkinkan mereka untuk tumbuh lebih cepat dan menjadi pemain di pasar global. (Buletin Insight KNEKS, 2021).

Industri halal bertujuan untuk memastikan bahwa barang dan jasa yang dijual sudah halal dan aman untuk dikonsumsi, terutama bagi pelanggan Muslim (Mustaqim, 2023). Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh Kementerian K-UKM, terdapat 1.500 UMKM yang saat ini mendapatkan bantuan untuk mendapatkan sertifikasi halal, merek, hak cipta, dan fasilitas lainnya. Di lapangan, pengusaha UMKM menghadapi tantangan karena proses sertifikasi halal yang mahal, sehingga tidak semua bisnis dapat mengajukan. Meskipun sertifikasi halal gratis, menurut Kementerian K-UKM, tidak banyak peminat. Pemerintah tetap berkomitmen untuk menerapkan sistem jempot bola (Hakim, 2021)

Industri mikro, kecil, dan menengah yang menghasilkan makanan dan minuman halal belum memprioritaskan (belum terlalu berminat) terhadap sertifikasi halal, meskipun pengembangan industri ini sangat penting (Hariani et al., 2024). Untuk mengatasi hal ini, diperlukan sistem data

yang akan memudahkan pengusaha, terutama UMKM, dalam menjangkau informasi yang berkaitan dengan halal, seperti informasi tentang sertifikasi halal. Hal ini juga berfungsi sebagai sarana untuk membantu dalam proses standarisasi produk halal. Sistem informasi ini juga dapat digunakan untuk mengirimkan barang apa pun yang sudah memiliki sertifikasi halal. Oleh karena itu, ini ditujukan untuk pengusaha dan pelanggan sehingga mereka dapat dengan mudah mengetahui tentang produk halal.

Penelitian ini penting dilakukan mengingat sejauh ini masih minim tercapainya target pemerintah untuk mencapai 10 juta pelaku usaha yang tersertifikasi halal di tahun 2024, karena berdasar tabel 1 sebelumnya di tahun 2023 baru 1 juta pelaku usaha yang mendapatkan sertifikasi halal melalui perantara pendamping proses produk halal (PPPH). Sementara jumlah UMKM di Indonesia sekitar 64 juta. Diproyeksikan bahwa perusahaan kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia akan memanfaatkan sertifikasi halal. Karena status legalitas produk UMKM dapat menjadi keunggulan kompetitif Indonesia di pasar global. Sebagai negara yang mayoritas penduduknya adalah muslim, masalah halal menjadi masalah penting bagi pasar global. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim, maka isu halal menjadi isu krusial bagi pasar Internasional.

Disamping itu juga pemerintah memiliki target menjadikan Indonesia sebagai pusat ekosistem industri halal dunia, (Sukoso et al., 2020) yang tentunya melibatkan banyak pihak dan stakeholder, salah satunya peran pendamping proses produk halal yang bertugas memvalidasi memferivikasi pengajuan pelaku usaha yang mengajukan sertifikasi halal, serta perlunya pengembangan infrastruktur ekonomi berbasis digital. UMKM harus dapat berkiprah di pasar digital, meskipun hal tersebut tidak mudah. Hal ini disebabkan ada beberapa tantangan yang dihadapi oleh UMKM di Pasar digital. Yaitu, pertama, keterbatasan kemampuan UMKM untuk mengadopsi teknologi digital dan literasi digital. Digitalisasi UMKM bukan hanya sekedar mengembangkan produk melalui pemasaran online untuk memperluas pangsa pasar, melainkan juga mengubah cara berpikir UMKM untuk menggunakan teknologi digital (Sitompul et al., 2025). Kedua, masih banyak UMKM yang belum dapat menyusun laporan pembukuan dan administrasi keuangan secara digital (Lakharis et al., 2025). Ketiga, dari segi produksi, kemampuan UMKM untuk memenuhi standarisasi produk seringkali menghalangi keinginan UMKM untuk memperluas pasar ekspor berbasis digital. Keempat, masih keterbatasan pendanaan untuk pengembangan usaha UMKM, sehingga memerlukan optimalisasi peran lembaga keuangan syariah sebagai penguatan UMKM dari sisi permodalan, serta pendanaan untuk pengembangan kasawan industri halal berupa sarana prasarana. (Buletin ekonomi.bisnis.com, 2023)

Meskipun aset perbankan syariah mencapai Rp 500-550 triliun, pangsa pasarnya selama lima tahun terakhir hanya 12%, dibandingkan dengan pangsa pasar inkusi keuangan konvensional sudah 85%. (OJK, 2022). Artinya peran lembaga keuangan syariah masih kecil dibandingkan keuangan konvensional, yang jika dioptimalkan peran lembaga keuangan syariah dapat menjadi penopang ekonomi di Indonesia, terutama dalam mempercepat pengembangan ekosistem industri halal. Di Sumatera Barat khususnya di tanah datar, salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat yaitu melalui industri halal dan Lembaga keuangan Syariah, karena merupakan salah satu bagian penting dari dalam pembangunan ekonomi daerah. Keuangan syariah telah mendorong pertumbuhan ekonomi baru di Sumatera Barat, dan peran mereka harus diperkuat untuk meningkatkan ekonomi Sumatera Barat secara keseluruhan. Perkembangan ini telah ditunjukkan oleh peningkatan 10% nilai aset syariah di Sumbar, yang akan mencapai nilai Rp15 triliun hingga 2023. Gubernur menyatakan bahwa peningkatan aset syariah didukung oleh potensi Sumatera Barat untuk mengembangkan industri halal. Ini termasuk 98% penduduknya beragama muslim, kearifan

lokal Adat Bersendi Syara', Syara' Bersendi Kitabullah (ABS-SBK), peluang dalam industri kuliner, mode, pariwisata, dan produk UMKM halal.

Kabupaten Tanah Datar merupakan salah satu daerah strategis dalam pengembangan ekosistem industri halal di Sumatera Barat. Daerah ini memiliki karakteristik sosial-keagamaan yang kuat yang tercermin dalam falsafah *Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah (ABS-SBK)* yang menjadi landasan kehidupan masyarakat. Selain itu, Tanah Datar juga memiliki berbagai potensi ekonomi halal yang mencakup sektor kuliner, pariwisata, industri rumah tangga, serta usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) berbasis produk halal. Bahkan, kawasan Istano Basa Pagaruyung yang berada di Kabupaten Tanah Datar telah ditetapkan sebagai salah satu destinasi wisata halal unggulan di Sumatera Barat, sehingga memperkuat posisi daerah ini sebagai bagian dari pengembangan ekosistem halal regional (Ulfanora et al., 2023)

Pada sisi lain, berbagai penelitian terdahulu lebih banyak membahas pengembangan industri halal pada level nasional, pengembangan wisata halal di Sumatera Barat, maupun pengaruh atribut destinasi halal terhadap kepuasan wisatawan. (Oktavianti & Wulandari, 2023). Penelitian mengenai ekosistem halal di Tanah Datar sendiri masih didominasi oleh perspektif pariwisata halal dan belum banyak mengkaji keterkaitan antara sertifikasi halal produk, ekonomi digital sektor UMKM, serta peran lembaga keuangan syariah sebagai faktor pembentuk ekosistem industri halal daerah. Selain itu, sebagian besar penelitian sebelumnya menempatkan sertifikasi halal, digitalisasi usaha, dan keuangan syariah sebagai variabel yang berdiri sendiri. Masih sangat terbatas penelitian yang menguji secara simultan bagaimana ketiga faktor tersebut berkontribusi terhadap pembentukan ekosistem industri halal pada tingkat kabupaten, khususnya pada daerah yang memiliki basis budaya Islam yang kuat seperti Kabupaten Tanah Datar. Dengan demikian, terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) baik dari aspek lokasi penelitian maupun dari aspek integrasi variabel yang digunakan dalam menjelaskan penguatan ekosistem industri halal daerah.

Urgensi penelitian ini didasarkan pada masih besarnya tantangan dalam pengembangan ekosistem industri halal di Indonesia, khususnya di tingkat daerah. Meskipun pemerintah terus mendorong percepatan sertifikasi halal bagi pelaku usaha, pemanfaatan ekonomi digital oleh sektor UMKM dan optimalisasi peran lembaga keuangan syariah masih memerlukan penguatan untuk mendukung terbentuknya ekosistem industri halal yang terintegrasi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh sertifikasi halal produk, ekonomi digital sektor UMKM, dan peran lembaga keuangan syariah terhadap ekosistem industri halal di Kabupaten Tanah Datar. Berdasarkan landasan teori dan temuan penelitian terdahulu, penelitian ini mengajukan dugaan bahwa sertifikasi halal produk memiliki pengaruh positif terhadap ekosistem industri halal (H1), ekonomi digital sektor UMKM berpengaruh positif terhadap ekosistem industri halal (H2), dan peran lembaga keuangan syariah berpengaruh positif terhadap ekosistem industri halal (H3). Selain itu, ketiga variabel tersebut secara simultan diduga berpengaruh positif terhadap penguatan ekosistem industri halal di Kabupaten Tanah Datar (H4).

## RESEARCH METHODOLOGY

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain explanatory research untuk menguji pengaruh sertifikasi halal produk, ekonomi digital sektor UMKM, dan peran lembaga keuangan syariah terhadap ekosistem industri halal. Penelitian dilaksanakan pada tahun 2024 di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, yang dipilih karena memiliki basis sosial-keagamaan yang kuat serta pertumbuhan UMKM halal yang relatif aktif. Populasi penelitian adalah seluruh UMKM yang telah memiliki sertifikat halal di Kabupaten Tanah Datar sebanyak 953 unit usaha (LPH UIN

Mahmud Yunus Batusangkar). Penentuan sampel menggunakan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan (margin of error) 10%, sehingga diperoleh sampel sebanyak 92 responden.

Penggunaan margin of error 10% dipertimbangkan karena penelitian ini bersifat eksplanatori pada tingkat daerah dengan populasi yang relatif homogen, yaitu seluruhnya merupakan UMKM yang telah memiliki sertifikat halal. Selain itu, penggunaan tingkat kesalahan tersebut masih banyak digunakan dalam penelitian sosial-ekonomi untuk memperoleh jumlah sampel yang representatif dan tetap mempertimbangkan keterbatasan waktu, biaya, serta aksesibilitas responden. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dengan kriteria: (1) UMKM telah memiliki sertifikat halal aktif, didasarkan pada pertimbangan bahwa tidak seluruh UMKM yang tercatat sebagai pemegang sertifikat halal masih aktif menjalankan usahanya pada saat penelitian dilakukan (2) usaha masih beroperasi minimal dua tahun terakhir, dan (3) pemilik atau pengelola bersedia mengisi kuesioner secara lengkap. Penggunaan *purposive sampling* memungkinkan peneliti memperoleh responden yang benar-benar memiliki pengalaman dan informasi yang relevan terkait implementasi sertifikasi halal, pemanfaatan ekonomi digital, peran lembaga keuangan syariah, serta pengembangan ekosistem industri halal, sehingga data yang diperoleh lebih sesuai dengan tujuan penelitian.

Instrumen penelitian berupa kuesioner terstruktur yang dikembangkan berdasarkan indikator teoritis dari literatur terkini tentang industri halal, ekonomi digital, dan keuangan syariah. Variabel sertifikasi halal diukur melalui indikator kepatuhan proses produksi, pemahaman standar halal, dan persepsi terhadap manfaat sertifikasi. Variabel ekonomi digital mencakup penggunaan platform digital, pemasaran daring, sistem pembayaran elektronik, dan integrasi marketplace. Variabel peran lembaga keuangan syariah diukur melalui akses pembiayaan, kemudahan prosedur, dan dukungan pendampingan usaha. Sementara itu, variabel ekosistem industri halal dioperasionalkan melalui integrasi pasar, dukungan regulasi, akses pembiayaan, dan jejaring kelembagaan. Seluruh item diukur menggunakan skala Likert lima poin (1 = sangat tidak setuju hingga 5 = sangat setuju).

Pengumpulan data dilakukan secara langsung (offline survey) dengan mendatangi pelaku UMKM serta sebagian melalui distribusi kuesioner daring untuk menjangkau responden yang berada di lokasi berbeda dalam wilayah kabupaten. Proses pengumpulan data berlangsung selama tiga bulan, mulai Mei hingga Juli 2024. Analisis data menggunakan Structural Equation Modeling berbasis Partial Least Squares (SEM-PLS) dengan bantuan perangkat lunak SmartPLS. Metode ini dipilih karena sesuai untuk ukuran sampel relatif kecil, tidak mensyaratkan distribusi normal multivariat, dan mampu menganalisis model struktural secara simultan. Tahapan analisis meliputi pengujian outer model (validitas dan reliabilitas konstruk) dan inner model (pengujian hipotesis). Validitas konvergen diuji melalui nilai outer loading ( $>0,70$ ) dan Average Variance Extracted (AVE  $>0,50$ ). Validitas diskriminan diuji menggunakan kriteria Fornell-Larcker dan cross-loading. Reliabilitas konstruk dinilai melalui Cronbach's Alpha. Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan teknik bootstrapping dengan 5.000 resampling untuk memperoleh nilai t-statistics dan p-values pada tingkat signifikansi 5%. Untuk memastikan kualitas data, dilakukan uji multikolinearitas melalui Variance Inflation Factor (VIF  $<5$ ), serta evaluasi koefisien determinasi ( $R^2$ ) untuk menilai daya jelaskan model struktural. Selain itu, predictive relevance ( $Q^2$ ) dianalisis guna menguji kemampuan prediktif model.

## RESULT AND DISCUSSION


### 1. Estimasi Model Penelitian

Estimasi model dalam penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan Structural Equation Modeling berbasis Partial Least Squares (SEM-PLS). Pemilihan metode ini

didasarkan pada karakteristik data yang tidak mensyaratkan distribusi normal multivariat serta ukuran sampel yang relatif moderat. Estimasi dilakukan melalui dua tahapan utama, yaitu evaluasi model pengukuran (outer model) dan evaluasi model struktural (inner model).

$$\eta = \beta_1\eta_1 + \beta_2\xi_2 + \beta_3\xi_3 + \zeta$$

$$\text{Ekosistem Industri Halal} = \beta_1\text{Sertikasi Halal Produk} + \beta_2\text{Ekonomi Digital} + \beta_3\text{Peran Lembaga Keuangan Syariah} + \zeta$$



Gambar 1

2. Evaluasi Model Penelitian

a. Outer Model (Model Pengukuran)

Evaluasi outer model menunjukkan bahwa seluruh indikator memenuhi kriteria validitas dan reliabilitas.

Tabel 2.  
Hasil Uji Validitas Loading Faktor

Variable	Indikator	Nilai Loading Faktor	Keterangan
Sertifikasi Halal Produk	SHP1	0.764	Valid
	SHP2	0.840	Valid
	SHP3	0.847	Valid
	SHP4	0.860	Valid
	SHP6	0.837	Valid
	Ekonomi Digital	ED8	0.913
ED9		0.930	Valid
ED10		0.860	Valid
Peran Lembaga Keuangan Syariah		PLKS1	0.764
	PLKS2	0.859	Valid
	PLKS3	0.893	Valid
	PLKS4	0.893	Valid
	PLKS5	0.911	Valid
	PLKS6	0.903	Valid
Ekosistem Industri Halal	EIH1	0.762	Valid
	EIH2	0.794	Valid
	EIH3	0.826	Valid
	EIH4	0.849	Valid
	EIH5	0.791	Valid

Sumber: Data Hasil penelitian diolah, 2024

Nilai outer loading masing-masing indikator berada di atas ambang batas 0,70 yang menunjukkan validitas konvergen yang baik.

Table 3  
Hasil Uji Validitas AVE

Variabel	Nilai Average Variance Extracted	Keterangan
Sertifikasi Halal Produk	0.689	Valid
Ekonomi Digital	0.812	Valid
Peran Lembaga Keuangan Syariah	0.760	Valid
Ekosistem Industri Halal	0.648	Valid

Sumber: Data Hasil penelitian diolah, 2024

Nilai Average Variance Extracted (AVE) pada seluruh konstruk melebihi 0,50, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel laten mampu menjelaskan lebih dari 50% varians indikatornya valid.

Table 4  
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Nilai Cronbach's Alpha	Keterangan
Sertifikasi Halal Produk	0.887	Reliabel
Ekonomi Digital	0.884	Reliabel
Peran Lembaga Keuangan Syariah	0.937	Reliabel
Ekosistem Industri Halal	0.864	Reliabel

Sumber: Data Hasil penelitian diolah, 2024

Uji reliabilitas melalui Cronbach's Alpha dan Composite Reliability juga menunjukkan nilai di atas 0,70, yang mengindikasikan konsistensi internal yang memadai (Semua data reliabel).

**b. Evaluasi Inner Model (Model Struktural)**

**R-Square**

Perubahan nilai R Squares dapat digunakan untuk menjelaskan pengaruh variabel laten eksogen tertentu terhadap variabel laten endogen dengan pengaruh substantif atau tidak. Nilai R Squares 0.75, 0.50, dan 0.25 yang menunjukkan model kuat, moderat dan lemah (Hair et al, 2011)

Table 5 Hasil R Square

Model	R Square	R Square Adjusted	Keterangan
Ekosistem Industri Halal	0.454	0.436	Model Mendekati Moderat

Sumber: Data Hasil penelitian diolah, 2024

Evaluasi inner model menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) sebesar 0,454 pada variabel ekosistem industri halal. Hal ini berarti 45,4% variasi dalam ekosistem industri halal dapat dijelaskan oleh variabel sertifikasi halal, ekonomi digital, dan peran

lembaga keuangan syariah, sementara sisanya dijelaskan oleh faktor lain di luar model penelitian. Nilai ini termasuk kategori moderat dalam penelitian sosial

### Analisis Uji Hipotesis

Hasil uji hipotesis melalui prosedur bootstrapping menunjukkan bahwa sertifikasi halal berpengaruh positif dan signifikan terhadap ekosistem industri halal ( $p < 0,05$ ). Sebaliknya, variabel ekonomi digital dan peran lembaga keuangan syariah tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan secara statistik ( $p > 0,05$ ).

Table 6  
Hasil t-statistik, *Path Coefficient* dan P Value

Variabel	Original Sampel	T-Statistic	P-Value
Sertifikasi Halal P -> Ekosistem Industri Halal	0.619	6.663	0.000
Ekonomi Digital -> Ekosistem Industri Halal	-0.002	0.011	0.991
Peran Lembaga KS -> Ekosistem Industri Halal	0.243	1.698	0.090

Sumber : Data Diolah, 2024

Dengan demikian, model mengindikasikan bahwa penguatan ekosistem industri halal di Kabupaten Tanah Datar lebih ditentukan oleh faktor legitimasi formal melalui sertifikasi halal dibandingkan oleh digitalisasi maupun dukungan pembiayaan syariah. Secara keseluruhan, model struktural yang dihasilkan memiliki tingkat kelayakan yang memadai dan mampu menjelaskan hubungan antar variabel secara empiris, meskipun kontribusi penjelasan model masih berada pada tingkat moderat sehingga membuka ruang pengembangan variabel tambahan dalam penelitian selanjutnya

Temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa sertifikasi halal berpengaruh positif dan signifikan terhadap ekosistem industri halal ( $p < 0,05$ ). Hasil ini mendukung hipotesis pertama dan menegaskan bahwa legitimasi formal melalui sertifikasi halal merupakan fondasi utama dalam membangun integrasi pasar, kepercayaan konsumen, dan keberlanjutan usaha halal. Secara konseptual, temuan ini konsisten dengan pandangan bahwa sertifikasi halal berfungsi sebagai mekanisme institusional yang memperkuat kredibilitas dan standardisasi rantai nilai halal (Fitriyani et al., 2025). Dalam konteks Tanah Datar, sertifikasi tidak hanya menjadi simbol kepatuhan syariah, tetapi juga instrumen akses pasar yang memperluas jejaring distribusi dan meningkatkan daya saing UMKM. Dengan demikian, hasil ini memperkuat argumen bahwa pada tahap perkembangan ekosistem daerah, legitimasi normatif dan regulatif lebih dominan dibandingkan faktor struktural lainnya.

Sebaliknya, variabel ekonomi digital tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap ekosistem industri halal. Temuan ini mengindikasikan bahwa pemanfaatan teknologi digital oleh pelaku UMKM bersertifikat halal di Kabupaten Tanah Datar belum mampu diterjemahkan secara optimal menjadi penguatan ekosistem industri halal. Secara empiris, kondisi ini dapat disebabkan oleh masih terbatasnya tingkat adopsi dan pemanfaatan teknologi digital yang dilakukan pelaku usaha. Dalam banyak kasus, penggunaan platform digital oleh UMKM masih berfokus pada aktivitas promosi dan komunikasi sederhana, sementara integrasi digital yang lebih komprehensif seperti pengelolaan rantai pasok, sistem pembayaran digital, manajemen pelanggan, serta perluasan jaringan pasar halal belum berkembang secara optimal. Temuan ini berbeda dengan sejumlah studi yang menekankan pentingnya digitalisasi dalam meningkatkan daya saing UMKM (Muslihah & Ginting, 2024). Perbedaan ini dapat dijelaskan oleh tingkat literasi digital dan intensitas

pemanfaatan teknologi yang belum optimal di kalangan pelaku UMKM tersertifikasi halal. Data lapangan menunjukkan bahwa penggunaan platform digital masih bersifat administratif dan belum terintegrasi dalam strategi ekspansi pasar atau manajemen rantai pasok halal. Dengan demikian, digitalisasi dalam konteks ini belum mencapai tahap transformasional, melainkan masih berada pada tahap adopsi awal. Temuan ini menunjukkan bahwa keberadaan teknologi semata tidak otomatis memperkuat ekosistem apabila tidak disertai kapasitas manajerial dan integrasi sistemik.

Demikian pula, peran lembaga keuangan syariah tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap ekosistem industri halal. Hasil ini memerlukan interpretasi hati-hati. Secara teoritis, lembaga keuangan syariah diharapkan menjadi penggerak pembiayaan sektor halal (Ascarya & Yumanita, 2018). Namun, hasil empiris penelitian ini mengindikasikan bahwa akses pembiayaan syariah belum menjadi determinan utama dalam memperkuat jejaring dan integrasi ekosistem UMKM halal di Tanah Datar. Alternatif penjelasan yang mungkin adalah bahwa sebagian besar pelaku UMKM masih mengandalkan modal internal atau pembiayaan informal, sehingga interaksi dengan lembaga keuangan syariah relatif terbatas. Selain itu, skala usaha yang kecil dapat menyebabkan kebutuhan pembiayaan eksternal belum menjadi prioritas utama dalam pengembangan usaha.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini memberikan bukti empiris dalam konteks regional mengenai faktor-faktor yang memengaruhi penguatan ekosistem industri halal. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pada UMKM bersertifikat halal di Kabupaten Tanah Datar, faktor sertifikasi halal memiliki peran yang lebih dominan dibandingkan ekonomi digital dan dukungan lembaga keuangan syariah dalam menjelaskan variasi ekosistem industri halal. Temuan ini tidak dimaksudkan untuk melakukan generalisasi pada seluruh wilayah Indonesia, namun memberikan pemahaman kontekstual bahwa pada daerah yang masih berada pada tahap awal pengembangan ekosistem halal, legitimasi regulatif melalui sertifikasi halal dapat berfungsi sebagai fondasi utama bagi penguatan ekosistem. Sementara itu, digitalisasi dan dukungan pembiayaan syariah berpotensi menjadi faktor pengungkit (*enabling factors*) yang semakin penting seiring meningkatnya tingkat kematangan ekosistem industri halal.

Implikasi praktis dari penelitian ini adalah perlunya prioritas kebijakan pada percepatan dan pendampingan sertifikasi halal secara menyeluruh, disertai program literasi digital dan inklusi keuangan syariah yang lebih aplikatif. Pendekatan kebijakan yang terlalu menekankan digitalisasi atau pembiayaan tanpa memperkuat legitimasi halal berpotensi kurang efektif dalam konteks daerah dengan karakteristik serupa.

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada desain *cross-sectional* yang tidak memungkinkan analisis dinamika jangka panjang serta keterbatasan generalisasi karena menggunakan *purposive sampling* pada satu wilayah kabupaten. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan menggunakan desain *longitudinal* atau pendekatan komparatif antar daerah untuk menguji konsistensi model ini pada tingkat regional yang berbeda. Selain itu, integrasi pendekatan kualitatif dapat memperkaya pemahaman mengenai hambatan struktural dalam pemanfaatan digitalisasi dan pembiayaan syariah.

Dengan demikian, penelitian ini menjawab pertanyaan penelitian bahwa tidak semua determinan yang secara teoritis dianggap penting memiliki pengaruh yang sama pada tahap perkembangan ekosistem industri halal daerah. Data empiris menunjukkan bahwa sertifikasi halal merupakan faktor kunci dalam memperkuat ekosistem, sementara digitalisasi dan dukungan lembaga keuangan syariah masih memerlukan penguatan struktural agar mampu memberikan dampak signifikan

## CONCLUSION

Penelitian ini menunjukkan bahwa sertifikasi halal merupakan faktor yang berpengaruh signifikan dalam memperkuat ekosistem industri halal pada UMKM di Kabupaten Tanah Datar, sedangkan ekonomi digital dan peran lembaga keuangan syariah belum menunjukkan pengaruh yang signifikan. Temuan ini mengindikasikan bahwa penguatan ekosistem industri halal pada tingkat daerah masih bertumpu pada aspek legitimasi dan kepercayaan melalui sertifikasi halal sebagai fondasi utama pengembangan ekosistem. Penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa pada konteks UMKM daerah, pembangunan ekosistem halal berlangsung secara bertahap, di mana sertifikasi halal berperan sebagai faktor dasar, sementara digitalisasi dan dukungan keuangan syariah berpotensi menjadi faktor pendukung pada tahap perkembangan berikutnya. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya kajian ekosistem industri halal berbasis daerah serta memberikan masukan bagi perumusan kebijakan pengembangan industri halal yang lebih kontekstual.

## REFERENCES

- Dzumirroh, B., Nurhasanah, A. D., Islam, U., Syarif, N., & Jakarta, H. (2020). Dampak Positif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Jaminan Produk Halal Dalam Menciptakan Sistem Jaminan Produk Halal di Indonesia. *Syarie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam*, 3(2), 198–218. <https://ejournal.ibi.ac.id/Syarie/article/view/204>
- Fitriyani, A., Wulandari, A., Julianto, F., & Wahyudi, A. (2025). The Dynamics of Halal Certification Standardization in the Global Market: A Literature Review of International Regulatory Practices and Challenges. *Al-Iffah: Journal of Islamic Sciences Research*, 1(4), 223–238. <https://doi.org/10.61166/IFFAH.V1I4.36>
- Hakim, L. (2021). Potensi UMKM Dalam Membangun Perekonomian Yang Terdampak Pandemi. *INSIGHT: Islamic Economy Bulletin*, 14–15. [www.kneks.go.id](http://www.kneks.go.id)
- Hariani, D., Manajemen, ), Ekonomi, F., Bisnis, D., Mohammad, U., & Thamrin, H. (2024). Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing UMKM Halal Food Indonesia. *Ilmu Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi*, 5(2), 374–390. <https://doi.org/10.37012/ileka.v5i2.2335>
- Herianti, H., Siradjuddin, S., & Efendi, A. (2023). Industri Halal dari Perspektif Potensi dan Perkembangan di Indonesia. *Indonesia Journal of Halal*, 6(2), 56–64. <https://doi.org/10.14710/halal.v6i2.19249>
- Karyani, E., Geraldina, I., & Haque, M. G. (2021). Transformasi Digital Dan Industri Halal : Studi Kasus Pada Produsen Besar dan UMKM. *Wikrama Parahita: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(2), 139–148.
- Khairawati, S., Murtiyani, S., Wijiharta, W., Yusanto, I., & Murtadlo, M. B. (2024). Kendala Sertifikasi Halal Pada UMKM di Indoneisa. *Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Ilmu Ekonomi (Jasmien)*, 5(02), 242–256. <https://www.journal.cattleyadf.org/index.php/Jasmien/article/view/1018>
- Lakharis, I., Erika, F. G., & Suci, A. (2025). Digitalisasi Pencatatan Keuangan Berbasis Fintech: Akurasi dan Efisiensi Pelaporan Keuangan UMKM. *Journal of Business and Economics Research (JBE)*, 6(3), 968–978. <https://doi.org/10.47065/jbe.v6i3.8505>
- Lutfika, E., Amalia, L., & Mardiah. (2023). *Buku Panduan Pendamping PPH (Proses Produk Halal)* (Mahsidin & Nurhanudin (eds.)). KNEKS (Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah).
- Muslihah, S., & Ginting, A. L. (2024). Peran Inovasi Teknologi dalam Meningkatkan Daya Saing UMKM : Studi kasus Implementasi Solusi Digital di Sektor Ekonomi Kota Medan. *Jurnal*

*Ilmiah Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(2), 248–261. <https://doi.org/10.61722/JEMBA.V1I2.145>

Mustaqim, D. Al. (2023). Sertifikasi Halal sebagai Bentuk Perlindungan Konsumen Muslim: Analisis Maqashid Syariah dan Hukum Positif. *AB-JOIEC: Al-Bahjah Journal of Islamic Economics*, 1(2), 54–67. <https://doi.org/10.61553/abjoiec.v1i2.26>

Oktavianti, M., & Wulandari, D. P. (2023). The Influence of Halal Destination Attributes and Perceived Value on Tourist Satisfaction In Tanah Datar Distric. *Shi'ar: Sharia Tourism Research*, 2(01), 50–59. <https://doi.org/10.35905/SHI>

Sayekti, N. waras, Mauleny, A. T., Lisnawati, & Izzaty. (2022). *Kawasan Industri Halal: Upaya Menuju Indonesia Pusat Produsen Halal Dunia Google Buku* (C. M. Firdausy (ed.); 1st ed.). Pusat Penelitian Badan KEahlian DPR RI.

Sitompul, P. S., Sari, M. M., Miranda, C., Lumban Gaol, B., Harahap, L. M., William, J., Ps, I. V, Baru, K., Percut, K., Tuan, S., Serdang, D., & Utara, S. (2025). Transformasi Digital UMKM Indonesia : Tantangan dan Strategi Adaptasi di Era Ekonomi Digital. *Jurnal Manajemen Bisnis Digital Terkini*, 2, 9–18. <https://doi.org/10.61132/jumbidter.v2i1.487>

Sukoso, Wiryawan, A., Kusnadi, J., & Sucipto. (2020). *Ekosistem Industri Halal* (A. Prihanto & M. I. Sukarna (eds.)). Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia. [https://www.bi.go.id/id/edukasi/Documents/EKOSISTEM HALAL 2020.pdf](https://www.bi.go.id/id/edukasi/Documents/EKOSISTEM%20HALAL%202020.pdf)

Ulfanora, Amelia, D., Utama, N., & Pratama, A. P. R. (2023). Akibat Hukum Peraturan Daerah Sumatera Barat Tentang Penyelenggaraan Wisata Halal Dalam Meningkatkan Investasi Lokal. *Media Iuris*, 6(2), 293–306. <https://doi.org/10.20473/MI.V6I2.42092>

Widiastuti, T., Rusydiana, A. S., Robani, A., Insani, T. D., & Muryani. (2020). Obstacles and Strategies in Developing Halal Industry: Evidence From Indonesia. *Humanities & Social Sciences Reviews*, 8(4), 398–406. <https://doi.org/10.18510/hssr.2020.8439>

Zainul Mustova, M., Ramadan, A., Risalatul Muawanah, S., Azzahra, T., Tanto Herlambang, M., & Hasan Muazis, M. (2023). Implikasi Positif Sertifikat Halal Bagi Pelaku Umkm Di Desa Bantarsari. *Edusifa: Jurnal Pendidikan Islam*, 9(2), 168–176. <https://doi.org/10.56146/edusifa.v9i2.141>

Mengejar Target 10 Juta Sertifikat Halal 2024.(2023, Agustus 15).Diakses pada Mei 25,2024. <https://halalmui.org/mengejar-target-10-juta-sertifikat-halal-2024/>

<https://kemenag.go.id/nasional/bpjph-kewajiban-sertifikasi-halal-diberlakukan-bertahap-m5pit5>

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-semarang/baca-artikel/15395/Optimal%20kan-Potensi-UMKM-terhadap-PDB-Indonesia-melalui-Lelang-UMKM.html>

---

**Copyright Holder :**

© Elmiliyani Wahyuni. et. al. (2026).

**First Publication Right :**

© Imara: Jurnal Riset Ekonomi Islam

**This article is under:**

